

Problematika paling penting yang sering menghadang umat Muslim dewasa ini adalah problema wanita Muslimah. Banyak penulis dan pengarang yang telah menulis persoalan wanita. Mereka sangat antusias mengungkapkan ajaran Rasul yang mulia serta undang-undang dan hukum lengkap yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Sayangnya usaha-usaha tersebut hanya tersimpan di dalam petak-petak sastra dan terjaga di dalam rak-rak perpustakaan. Anehnya, orang yang membaca tulisan tersebut, khususnya yang telah terbaratkan, lebih banyak berbicara dan lebih susah di ajak maju di zaman keemasan ini. Mereka lebih menwarkan peradaban Barat (non muslim) dibanding syariat agamanya sendiri. Dan yang patut dipertanyakan selama ini adalah apa yang telah dipersembahkan oleh peradaban Barat selama ini kepada perbaikan kaum wanita dan benarkah Barat memandang wanita setinggi pandangannya yang di persembahkan oleh Islam.¹

¹ Abdul Rasul Abdul Hassan Al Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 23.

Secara teoritis wanita sama dengan laki-laki dalam kemanusiaannya. Wanita dan laki-laki adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan sederajat, selain memiliki persamaan diantaranya terdapat pula perbedaan yang terletak pada faktor biologis yang bersifat kodrati.⁹ Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai ragam jiwa, fisik, intelektual dan kecenderungan. Dia telah menganugrahi sebagian orang kemampuan-kemampuan khas dan telah mengaruniai sebagian mereka keunggulan kemampuan tertentu atas sebagian lain. Dengan jalan ini, Allah telah membuat semua manusia secara hakiki saling memerlukan dan cenderung berhubungan dengan sesamanya.¹⁰

⁸ Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian & Perjuangannya*, (Bandung: PT. Rumoja Rosdakarya, 1979), 10.

¹⁰ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (Bandung: Mizan, 1986), 19-20.

¹¹ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*. (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 19

Prinsip kebebasan manusia secara individu merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia secara sosiologis. Kebebasan personal setiap individu harus selalu di hormati dan dilindungi, selama tidak bertabrakan kebebasan yang lain. Dengan perkataan lain, kebebasan individu hanya dibatasi oleh kebebasan individu yang lain.¹² Namun dalam kebebasan sosialnya Islam mensyariatkan wanita hendaknya menggunakan hijab (menutup tubuhnya dalam pergaulannya dengan laki-laki). Karena dalam hubungannya dengan masyarakat, hal itu dapat menjaga dan melestarikan potensi-potensi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktifitas-aktifitas sosial. Menggunakan hijab bukanlah untuk menghalangi aktifitas kebudayaan, sosial maupun ekonomi. Justru dengan disyariatkannya hijab adalah untuk menjaga kehormatan wanita terutama di lingkungan sosial, budaya maupun ekonomi. Karena yang melumpuhkan daya kerja adalah dirusaknya lingkungan kerja oleh unsur-unsur yang mencari kepuasan seksual.¹³

Hijab berarti tirai, hijab sering pula dipahami sebagai dinding penghalang yang membuat sesuatu tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Hijab pada era sekarang bisa digunakan untuk pakaian perempuan. Kata ini memberi makna penutup, karena menunjuk pada suatu alat penutup. Penutup yang dirujuk sebagai hijab muncul dibalik kata tabir. Di dalam *Lisan Al-'Arab*, Ibnu Manzur mengatakan hijab adalah sekat atau penghalang. Sebuah benda betul-betul menjadi

¹² Murtadha Muthahhari, *Persepektif Al-Qur'an Tentang Mamusia Dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1984), 21.

¹³ *Ibid.*, 75.

¹⁴ Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*, (Yogyakarta: Amzah. 2005), 73.

sekat dan penghalang benda yang lain. Jadi sebuah benda dikatakan tertutup atau terhalang pandangannya bila benda tersebut berada di balik benda yang lain.¹⁵

Menurut Al-Sya'rawi hijab adalah perintah untuk menutupi bagian tubuh wanita yang tidak boleh diperlihatkan kepada lawan jenisnya, adapun tujuan diwajibkan hijab bagi wanita untuk mengantisipasi pelecehan terhadap kaum wanita dan menciptakan nuansa kehidupan yang sarat dengan ketenangan dan kedamaian terutama bagi wanita. Selain itu Muhammad Saud Ramadhan seorang cendekiawan muslim dari Suriah menegaskan, hijab adalah suatu jalan untuk mendidik wanita, sebagai sarana untuk meninggikan akhlak serta menjauhkan diri dari dekadensi moral, namun kebanyakan orang melihat persyariatan hijab tersebut sebagai pelecehan dan kekangan bagi kemerdekaan wanita.¹⁶

Adapun menurut tokoh-tokoh muslim yang lain seperti Musthafa Shabri, hijab adalah suatu alat pemisah antara laki-laki dan wanita demi terciptanya masyarakat yang bersih, jauh dari segala bentuk sikap tidak terpuji.¹⁷ Sedangkan menurut Fada Abdur Razaq Al-Qashir hijab merupakan bentuk sopan santun untuk memberi batasan hubungan antar masing-masing individu, yaitu laki-laki dan wanita. Namun hijab hanya dikhususkan kepada kaum wanita, tidak kepada laki-laki dengan pertimbangan karena yang bisa menjadi pusat perhatian adalah wanita. Oleh karena

¹⁵ Abdul Rasul Abdul Hassan Al Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 35.

¹⁶ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 174.

¹⁷ Fada Abdur Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004). 166.

khusus, sekaligus menjadi landasan-landasan fatwa-fatwa para fuqaha.²¹ Dalam Islam pembicaraan tentang berhijabnya seorang wanita di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing atau non muhrim) adalah persoalan penting hingga Al-Qur'an al-Karim banyak menyebut hal itu. Oleh karenanya sumber perintah ini dalam Islam tidak mungkin diragukan lagi.

Murthadha Muthahhari menegaskan bahwa Islam memberikan kepada wanita individualitasnya, kebebasan berpikir dan berpendapat, Islam juga secara resmi mengakui hak-hak mereka yang alami.²² Dalam konsep Islam Al-Quran tidak menjelaskan bahwa wanita diciptakan dari bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status wanita adalah rendah, di samping itu dalam Islam tidak ada suatu pandangan yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.²³ Namun dalam kebebasan sosialnya wanita hendaknya menggunakan hijab (menutup tubuhnya dalam pergaulannya dengan laki-laki). Karena dalam hubungannya dengan masyarakat, hal itu dapat menjaga dan melestarikan potensi-potensi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktifitas-aktifitas sosial. Setiap tindakan yang dikerjakan manusia pasti dilatar belakangi oleh sebuah tujuan, ada sebuah kecenderungan atau perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya dan merangsangnya melakukan sebuah tindakan. Mustahil manusia melakukan sebuah tindakan tanpa adanya rangsangan, kecenderungan, perasaan dan sebagainya.

²¹ Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 60.

²² Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hashem (Jakarta: Lentera, 2000), 39-40.

²³ *Ibid.*, 75.



Manusia memiliki tujuan pada setiap apa yang dikerjakannya dan ingin meraih tujuannya itu.²⁴

Namun karena adanya kesalah fahaman tentang eksistensi hijab itu sendiri, sehingga muncul sikap sinis dan cemooh terhadap wanita yang menggunakan hijab. Suatu hal yang aib sekali bila sesama muslim saling melontarkan perkataan yang tidak pantas dengan saudaranya sendiri, tanpa mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang sebenarnya. Padahal disini lain di dakwahkan ukhuwa Islamiyah (persaudaraan). Akan tetapi justru sebagian diantara kaum muslim terjebak dalam suatu hal yang merobohkan sendi ukhuwa itu sendiri tanpa disadarinya maka sudah sepantasnya mereka yang terjerumus bangkit mengintrospeksi diri sikapnya selama ini.

Dalam hal ini tokoh muslim yang menentang eksistensi hijab wanita adalah Qasim Amin, dimana Qasim Amin yang mendapatkan gelar “Bapak Feminisme Muslim Arab” ini, memandang bahwa hijab dalam beberapa hal justru menjadi kendala bagi pemakainya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Misalnya, dalam hal kriminalitas dan kesaksian dalam pengadilan, kemungkinan untuk melakukan bentuk-bentuk manipulasi terbuka lebar. Akhirnya akan merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang bereselisih. Bahkan secara lebih radikal lagi, Qasim menyatakan bahwa kaum perempuan yang berhijab akan lebih terisolir dari pada kaum perempuan yang menanggalkan hijabnya.²⁵

²⁴ Murtadha Muthahhari, *Kritik atas Konsep Moralitas Barat Falsafah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 74-75.

²⁵ Qasim Amin, *al-A'mall al-Kamilah*, (Kairo: Dâr Al-Syuruq, 1989), 23.

Selain Qasim Amin ada lagi tokoh feminis muslim yaitu Syaikh Rifaah Rafi' al-Thahthawi. Dalam hal ini Rifaah mengagungkan wanita-wanita prancis yang tidak memakai hijab. Ia menganggap wanita-wanita tersebut lebih maju di banding wanita-wanita yang menggunakan hijab yang penuh pengekangan. Menurutny yang terpenting bagi kemajuan wanita bukanlah secarik kain yang membungkus tubuhnya, melainkan pendidikan.

Skripsi ini akan membahas tentang *Eksistensi Hijab Wanita Menurut Murtadha Muthahari*. Di dalamnya akan diuraikan pemikiran Murthada Muthahhari secara lebih luas tentang eksistensi hijab dengan memberi pencerahan kepada masyarakat, dimana selama ini banyak diantara mereka yang memandang pensyariaan hijab yang dikhususkan bagi wanita adalah sebagai pelecehan dan kekangan bagi kemerdekaan wanita sangatlah tidak benar.

Dengan demikian, akan lebih dipahami bahwa eksistensi hijab bagi wanita mempunyai peranan yang penting dalam aspek pribadi, keluarga, sosial dan mengangkat kedudukan wanita serta menghindarkan dari perilaku negatif masyarakat. Maka skripsi ini akan mencakup pembahasan mengenai hijab dalam pandangan Islam dan bagaimana eksistensi hijab wanita dalam Islam menurut pemikiran Murtadha Muthahhari.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pembahasan penelitian dalam skripsi ini, penulis mengambil dua pokok rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Eksistensi hijab wanita dalam pandangan Islam?
2. Bagaimana Eksistensi hijab wanita menurut Murtadha Muthahhari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan eksistensi hijab wanita dalam pandangan Islam.
- Untuk memaparkan eksistensi hijab wanita menurut Murtadha Muthahhari.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis dari aspek keilmuan yaitu untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang wanita muslim, khususnya dalam rangka memahami konsep pemikiran Murtadha Muthahhari tentang hijab wanita.

- ### b. Kegunaan praktis

Memberi motivasi kepada wanita bahwa hijab bukanlah alasan untuk melumpuhkan daya kreativitas dan potensi dirinya dalam hal pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan mendalami masalah-masalah tentang batasan-batasan aurat bagi wanita, terutama yang berhubungan dengan hijab.

Murtadha Muthahhari : Tokoh intelektual muslim yang lahir di Fariman, Khurasan Iran Timur Laut pada tanggal 2 februari 1919. Beliau seorang ulama yang dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat baik di Khurasan maupun Iran. Dalam pemikirannya, Beliau lebih menonjolkan filsafat Islam. Ini dibuktikan dengan analisis kritisnya terhadap pemikiran Barat Modern. Karena itulah, beliau dikenal sebagai salah satu kritikus filsafat Barat terkemuka pada masanya. Beliau meninggal pada tahun 1979 di Teheran.²⁹

E. Kajian Pustaka

Sudah banyak kajian dan penelitian yang membahas pemikiran Murtadha Muthahhari dari berbagai aspeknya. Namun dalam masalah hijab sejauh penulis ketahui hanya beberapa dari skripsi terdahulu yang membahas masalah hijab. Dan tidak banyak dari penulis-penulis sebelumnya yang mengambil dari pemikiran Murtadha Muthahhari. Adapun pembahasan mengenai masalah hijab wanita dalam skripsi- skripsi sebelumnya adalah:

“Hijab Menurut Konsepsi Al-Qur'an” oleh Masruroh, Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis 1999. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang tinjauan sosiologis pelaksanaan hijab, pandangan Al-Qur'an tentang hijab dan

²⁹ Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2005), 807.

deskriptif berupa data kata-kata tertulis atau lisan seperti orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³¹

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan (*library research*), penelitian ini merujuk pada suatu buku atau literatur yang membahas materi berkaitan dengan tema yang diteliti. Dengan demikian pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi karya asli dari Murtadha Muthahhari sebagai sumber data primer serta buku-buku pendukung lain untuk dijadikan pelengkap sebagai sumber data skunder.

1. Sumber Data Primer

- a. Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Efendi, (Bandung: Mizan, 1997).
- b. Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hashem (Jakarta: Lentera, 2000).
- c. Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, (Jakarta: Lentera, 2000).
- d. Murtadha Muthahhari, *Kritik Atas Konsep Moralitas Barat Falsafah Akhlaq*, Terj. Faruq Bin Dhiya', (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995).
- e. Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagat Raya*, terj. Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2002).

³¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta, Raja Grafindo, 2002), 62.

c. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data sebagai pembahasan skripsi ini, penulis akan mengumpulkan data yang bersifat literer yaitu meliputi pemikiran Murtadha Muthahhari tentang eksistensi hijab dan pemikiran dari tokoh-tokoh lain. Selain itu pengumpulan data dalam skripsi ini juga didukung dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji.

2. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana prosedur penelitian adalah untuk menghasilkan data deskriptif. Oleh karena itu dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *deskriptif analitik*, yakni dengan menggambarkan dan memaparkan konsep epistemologi secara sistematis dan akurat yang kemudian di analisis secara cermat dengan menggunakan konsep pemikiran yang berkembang dewasa ini.³²

³² Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1993), 6.